



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : Victor Leuwol Alias Veki;
Tempat lahir : Haria;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Da Silva RT.02/RW.03 Kec. Sirimau Kota Ambon.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Kontraktor;

Terdakwa Victor Leuwol Alias Veki ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

- 2.-----Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;-----
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
- 4.-----Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;-----
- 5.---Hakim PN sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;-----
- 6.Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum JACOB HATTU, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ongky Hattu & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 July 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Kelas 1 A pada tanggal 18 July 2018 Nomor 575/2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2018 No. Reg. Perk : PDM-107/Ambon/07/2018 yang pada pokoknya menuntut :-----

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Victor Lewol alias Veki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalagunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- 2.---Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.-----
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis shabu, dan gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis shabu.-----
Dirampas untuk dimusnakan.-----
- 4.-----Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018 oleh Terdakwa dipersidangan **yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman**;-----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;-----

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-107/ Ambon/ 07 / 2018 tanggal 3 July 2018 sebagai berikut :-----

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa **VICTOR LEUWOL alias VEKI** pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di depan pangkalan ojek Kantor PU (Pekerjaan Umum) Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa menghubungi saudara Marcus untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara Marcus tak lama kemudian saudara Marcus menghubungi terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di depan pabrik roti sarinda maka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju depan pabrik roti sarinda dan mengambil shabu-shabu tersebut, dan dengan mengendarai sepeda motor terdakwa kembali pulang menuju ke rumah terdakwa namun ketika tiba didepan kantor PU Provinsi, terdakwa mendapat telepon dari rekan kerja terdakwa sehingga terdakwa berhenti di depan kantor PU Provinsi dan ketika itu sekitar pukul 17.00 Wit saksi Arman Matulesy dan saksi Mifta Attamimi (anggota Res Narkoba) yang telah mendapatkan informasi dari cepu bahwa terdakwa VICTOR LEUWOL ALIAS VEKI mempunyai narkotika jenis shabu yang telah melakukan pemantauan terhadap Terdakwa VICTOR LEUWOL ALIAS VEKI maka ketika terdakwa sedang berada di depan pangkalan ojek Kantor PU (Pekerjaan Umum) Kec. Sirimau Kota Ambon kedua Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) gulungan plastic berwarna hitam yang mana didalamnya juga berisi plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu.

-----Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 1560/NNF/IV/2018, tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M, Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P menerangkan bahwa :

-----Barang bukti

----: 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram. diberi nomor bukti 3730/2018/NNF .

2. Gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. diberi nomor bukti 3731/2018/NNF .

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pemeriksaan :

-----Nomor barang bukti

: 3730/2018/NNF dan 3731/2018/NNF

- Uji pendahuluan-----: (+) positif narkotika

- Uji konfirmasi--: (+) positif metamfetamin

-----Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 3730/2018/NNF dan 3731/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

-----Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 3730/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,0939 gram.

Nomor barang bukti 3731/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,1074 gram.

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk memiliki, menguasai atau mengkonsusmsi narkotika golongan I bukan tanaman .

-Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu untuk terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/270/Labkes/IV/2018 tanggal 05 April 2018, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 037-K-5/IV/2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Victor Leuwol alias Veki

Alamat : Jl. Dasilva Rt.02/Rw.03 Ambon

Umur : 45 tahun

Specimen : Urine

Jenis kelamin : Laki - laki

Tanggal penerimaan sampel : 05 April 2018

Tanggal pengolahan sampel : 04 April 2018

Nama pemeriksaan Methamphetamine, hasil pemeriksaan (-) negatif.

----Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/39/V/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 02 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. A. Rusno Prihardito selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Victor Leuwol alias Veki sebagai berikut :

-----Assesmen hukum :

1.----Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu sejak tahun 2010 s/d tahun 2018. (4 kali seminggu)

2.-----Barang bukti tersangka berupa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0939 gram.

b. Gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. 0,1074 gram.

3.-----Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkoba .

4.--Pasal yang disangkakan adalah pasal 112 dan pasal 127 UU No.35 tahun 2009

5.-----Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6.-----Agar diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada Marcus

-----Assesmen medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada skor DAST 16 (substansi) sebagai pengguna berat;

2.--Pada saat tertangkap, setelah dilakukan tes urine didapat hasil urine negative.

3.- Tersangka menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2010 s/d tahun 2018. (4 kali seminggu)

4. Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi alcohol minuman keras secara aktif mulai tahun 2000 s/d tahun 2017 (seminggu 2-3 botol pernah berhenti karena sakit).

5.-----Tingkat ketergantungan narkoba berada pada tingkat berat (skor DAST 16).

6.--Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi, social, sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

-----Rekomendasi :

1.-----Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan

2.-----Pada akhir masa putusan pidana terdakwa wajib menjalani rehabilitasi rawat inap di balai rehabilitasi BNN RI Badokka Makassar. Selama 6 (enam) bulan

3.-----Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE DUA

-----Bahwa ia terdakwa **VICTOR LEUWOL alias VEKI** pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di depan pangkalan ojek Kantor PU (Pekerjaan Umum) Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa menghubungi saudara Marcus untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara Marcus tak lama kemudian saudara Marcus menghubungi terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di depan pabrik roti sarinda maka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju depan pabrik roti sarinda dan mengambil shabu-shabu tersebut, dan dengan mengendarai sepeda motor terdakwa kembali pulang menuju ke rumah terdakwa namun ketika tiba didepan kantor PU Provinsi, terdakwa mendapat telepon dari rekan kerja terdakwa sehingga terdakwa berhenti di depan kantor PU Provinsi dan ketika itu sekitar pukul 17.00 Wit Saksi Arman Matulesy dan saksi Mifta Attamimi (anggota ResNarkoba) yang telah mendapatkan informasi dari cepu bahwa terdakwa VICTOR LEUWOL ALIAS VEKI mempunyai narkotika jenis shabu yang telah melakukan pemantauan terhadap Terdakwa VICTOR LEUWOL ALIAS VEKI maka ketika terdakwa sedang berada di depan pangkalan ojek Kantor PU (Pekerjaan Umum) Kec. Sirimau Kota Ambon kedua Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) gulungan plastic berwarna hitam yang mana didalamnya juga berisi plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu.

-----Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 1560/NNF/IV/2018, tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si.M,Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P menerangkan bahwa :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Barang bukti

: 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram. diberi nomor bukti 3730/2018/NNF.

2. Gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. diberi nomor bukti 3731/2018/NNF.

-----Pemeriksaan :

-----Nomor barang bukti

: 3730/2018/NNF dan 3731/2018/NNF

-----Uji pendahuluan

-----: (+) positif narkotika

-----Uji konfirmasi

-----: (+) positif metamfetamin

-----Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 3730/2018/NNF dan 3731/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

-----Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 3730/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,0939 gram.

Nomor barang bukti 3731/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis 0,1074 gram.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk menguasai, memiliki atau mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman.

-Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu untuk terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/270/Labkes/IV/2018 tanggal 05 April 2018, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 037-K-5/IV/2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Victor Leuwol alias Veki

Alamat : Jl. Dasilva Rt.02/Rw.03 Ambon

Umur : 45 tahun

Specimen : Urine

Jenis kelamin : Laki - laki

Tanggal penerimaan sampel : 05 April 2018

Tanggal pengolahan sampel : 04 April 2018

Nama pemeriksaan Methamphetamine, hasil pemeriksaan (-) negatif.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/39/V/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 02 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. A. Rusno Prihardito selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Victor Leuwol alias Veki sebagai berikut :

Assesmen hukum :

1. Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu sejak tahun 2010 s/d tahun 2018. (4 kali seminggu)
- 2.-----Barang bukti tersangka berupa :
 - a.----1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0939 gram.
 - b. Gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. 0,1074 gram.
- 3.-----Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkoba .
- 4.----Pasal yang disangkakan adalah pasal 112 dan pasal 127 UU No.35 tahun 2009
- 5.-----Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6.-----Agar diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada Marcus

Assesmen medis :

- 1.----Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada skor DAST 16 (substansi) sebagai pengguna berat;
- 2.----Pada saat tertangkap, setelah dilakukan tes urine didapat hasil urine negatif.
- 3.-----Tersangka menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2010 s/d tahun 2018. (4 kali seminggu)
- 4.---Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi alkohol minuman keras secara aktif mulai tahun 2000 s/d tahun 2017 (seminggu 2-3 botol pernah berhenti karena sakit).
5. Tingkat ketergantungan narkoba berada pada tingkat berat (skor DAST 16).
- 6.----Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi, social, sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

Rekomendasi :

- 1.-----Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan
- 2.---Pada akhir masa putusan pidana terdakwa wajib menjalani rehabilitasi rawat inap di alai rehabilitasi BNN RI Badokka Makassar. Selama 6 (enam) bulan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----Saksi : ARMAN MATULESSY, SH;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Mifta Atamimi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa VICTOR LEUWOL alias VEKI karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba diduga jenis Shabu.-----

-- -Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik Polres Ambon terkait penangkapan Terhadap Terdakwa VICTOR LEUWOL alias VEKI yang dilakukan saksi bersama saudara Mifta Atamimi dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan selama dalam memberikan keterangan tidak pernah di paksa atau ditekan oleh pihak manapun;-----

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di depan pangkalan ojek Kantor PU (pekerjaan Umum) Kec. Sirimau Kota Ambon;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, saksi mendapatkan informasi dari informen saudara cepu bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu;-----

-- -Bahwa kemudian saksi bersama rekan saudara Mifta Atamimi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sedang berada di depan pangkalan ojek Kantor PU (Pekerjaan Umum) Kec. Sirimau Kota Ambon, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

-----Bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa, dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) gulungan plastik berwarna hitam yang mana didalamnya juga berisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu;-----

-Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;-

-----Bahwa benar ini barang bukti (diperlihatkan Hakim Ketua kepada saksi dalam persidangan) yang diamankan dari Terdakwa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan-penggalanpenggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) gulungan plastic berwarna hitam yang mana didalamnya juga berisi plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu.---

-----Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Shabu tersebut dari saudara MARCUS di Belakang Soya untuk Terdakwa konsumsi sendiri.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;-----

2.-----Saksi : FACHRIF NURLETTE;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa VICTOR LEUWOL alias VEKI karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Shabu.-----

-- -Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik Polres Ambon terkait penangkapan Terhadap Terdakwa VICTOR LEUWOL alias VEKI yang dilakukan saksi bersma saudara ARMAN MATULESSY dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan selama dalam memberikan keterangan tidak pernah di paksa atau ditekan oleh pihak manapun;-----

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di depan pangkalan ojek Kantor PU (pekerjaan Umum) Kec. Sirimau Kota Ambon;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, saksi mendapatkan informasi dari informen saudara cepu bahwa Terdakwa mempunyai narkotika jenis shabu;-----

-----Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi ARMAN MATULESSY melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sedang berada di depan pangkalan ojek Kantor PU (Pekerjaan Umum) Kec. Sirimau Kota Ambon, saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa, dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) gulungan plastik berwarna hitam yang mana didalamnya juga berisi plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;-----

-----Bahwa benar ini barang bukti (diperlihatkan Hakim Ketua kepada saksi dalam persidangan) yang diamankan dari Terdakwa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan-penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) gulungan plastik berwarna hitam yang mana didalamnya juga berisi plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu.---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa VICTOR LEUWOL alias VEKI yang pada pokoknya sebagai berikut :---

---Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Shabu.-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di pangkalan ojek depan Kantor Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Kec. Sirimau Kota Ambon.-----

-----Bahwa Terdakwa bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti narkotika ada yang terdakwa miliki.-----

---Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di pangkalan ojek depan Kantor Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Kec. Sirimau Kota Ambon, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh saudara RIZAI yang adalah Pegawai Kantor Pekerjaan Umum Provinsi Maluku kemudian Terdakwa berhenti, tidak lama kemudian mobil avanza warna hitam berhenti tepat di depan Terdakwa saat itu Terdakwa merasa curiga itu polisi, kemudian Terdakwa langsung mernbuang shabu disamping sepeda motor Terdakwa;-----

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Terdakwa kemudian disuruh petugas kepolisian untuk naik ke mobil, selanjutnya Petugas Kepolisian menyanyakan Terdakwa sambil menunjukkan plastik kepada dengan mengatakan "ini apa?" selanjutnya Terdakwa itu shabu yang sebelumnya Terdakwa miliki dan baru dibuang Terdakwa ketika mobil avansa yang ditumpangi petugas kepolisian berhenti tepat disamping sepeda motor Terdakwa;-----

-----Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu yakni pada hari sabtu 31 maret 2018 sekitar pukul 10.00 wit dirumah Terdakwa.-----

-----Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa miliki tersebut berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang telah digulung berupa 1 (satu) gulungan plastik bening dan yang satu lagi gulungan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis Shabu.-----

---Bahwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari saudara MARCUS dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa menghubungi saudara Marcus kemudian Terdakwa lalu mentransfer uang kepadanya setelah itu barulah saudara MARCUS menghubungi Terdakwa untuk mengabil shabu di depan Pabrik Roti Sarinda;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

1.- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram;-----

2.-----Gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. 0,1074 gram.-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :-----

---Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Shabu. -----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di pangkalan ojek depan Kantor Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Kec. Sirimau Kota Ambon.-----

---Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di pangkalan ojek depan Kantor Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Kec. Sirimau Kota Ambon, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh saudara RIZAI yang adalah Pegawai Kantor Pekerjaan Umum Provinsi Maluku kemudian Terdakwa berhenti, tidak lama kemudian mobil avanza warna hitam berhenti tepat di depan Terdakwa saat itu Terdakwa merasa curiga itu polisi, kemudian Terdakwa langsung membuang shabu disamping sepeda motor Terdakwa;-----

----Bahwa Terdakwa kemudian disuruh petugas kepolisian untuk naik ke mobil, selanjutnya Petugas Kepolisian menyanyakan Terdakwa sambil menunjukkan plastik kepada dengan mengatakan "ini apa?" selanjutnya Terdakwa itu shabu yang sebelumnya Terdakwa miliki dan baru dibuang Terdakwa ketika mobil avansa yang ditumpangi petugas kepolisian berhenti tepat disamping sepeda motor Terdakwa;-----

----Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara MARCUS dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa menghubungi saudara Marcus kemudian Terdakwa lalu mentransfer uang kepadanya setelah itu barulah saudara MARCUS menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu di depan Pabrik Roti Sarinda;-----

-----Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa miliki tersebut berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang telah digulung berupa 1 (satu) gulungan plastik bening dan yang satu lagi gulungan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis Shabu;-----

-----Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu yakni pada hari sabtu 31 maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIT di rumah Terdakwa;-----

-Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai ijin kepemilikan barang berupa shabu yang dimiliki Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,-----

-Bahwa kemudian pada tanggal 02 Mei 2018 dilakukan Asesmen terpadu terhadap Terdakwa yang terdiri dari asesmen hukum dan asesmen

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis di BNNP Maluku dengan No surat R/39/V/Ka/TAT/2018/ BNNP tanggal 02 Mei 2018 dan berdasarkan hasil asesmen sebagai berikut :-----

Asesmen hukum

- 1.----Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu sejak tahun 2010 s/d tahun 2018. (4 kali seminggu)
- 2.-----Barang bukti tersangka berupa :
 - 1.-----1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0939 gram.
 - 2.----Gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. 0,1074 gram.
- 3.-----Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkoba .
- 4.-Pasal yang disangkakan adalah pasal 112 dan pasal 127 UU No.35 tahun 2009
- 5.-----Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6.-----Agar diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada Marcus

Asesmen medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada skor DAST 16 (substansi) sebagai pengguna berat;
- 2.-Pada saat tertangkap, setelah dilakukan tes urine didapat hasil urine negative.
- 3.- Tersangka menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2010 s/d tahun 2018. (4 kali seminggu)
4. Bahwa terdakwa juga mengonsumsi alkohol minuman keras secara aktif mulai tahun 2000 s/d tahun 2017 (seminggu 2-3 botol pernah berhenti karena sakit).
- 5.-----Tingkat ketergantungan narkoba berada pada tingkat berat (skor DAST 16).
- 6.-Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi, social, sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

Rekomendasi :

- 1.-----Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan
- 2.Pada akhir masa putusan pidana terdakwa wajib menjalani rehabilitasi rawat inap di balai rehabilitasi BNN RI Badokka Makassar. Selama 6 (enam) bulan;
- 3.-----Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1560/NNF/IV/2018 tanggal 12 April 2018, yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs. Samir, SSt,Mk, M.A.P menerangkan bahwa :

-----Barang bukti

-----: 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram. diberi nomor bukti 3730/2018/NNF .

2. Gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. diberi nomor bukti 3731/2018/NNF .

- Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti----: 3730/2018/NNF dan 3731/2018/NNF

- Uji pendahuluan----: (+) positif narkoba

- Uji konfirmasi--: (+) positif metamfetamin

-----Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 3730/2018/NNF dan 3731/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari Instansi kesehatan untuk menguasai, memiliki atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1.-----Setiap orang ;
- 2.-----Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Victor Leuwol alias Veki sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona.;-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah " Dewasa " yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad. 2. Unsur : " Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi ARMAN J. MATULESSY dan saksi FACHRIF NURLETTE dan dibenarkan pula oleh Terdakwa VICTOR LEUWOL Alias VEKI yang satu sama lainnya keterangannya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 17 00 Wit bertempat di depan pangkalan ojek Kantor PU (Pekerjaan Umum), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi ARMAN J. MATULESSY dan saksi FACHRIF NURLETTE yang merupakan Petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik yang telah digulung berupa 1 (satu) gulungan plastik bening dan yang satu lagi gulungan plastik warna hitam berisikan norkotika jenis Shabu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa VICTOR LEUWOL Alias VEKI mengakui tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan pula Terdakwa mengetahui menyimpan dan menguasai shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1560/NNF/IV/2018 tanggal 12 April 2018, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram. diberi nomor bukti 3730/2018/NNF dan gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. diberi nomor bukti 3731/2018/NNF dan keseluruhan barang bukti atas nama terdakwa DEDI HAMID Alias EDO dan hasil Pemeriksaan :-----

1. Nomor Barang bukti : 3730/2018/NNF dan 371/2018/NNF
2. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
3. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asessmen Terpadu terhadap Terdakwa yang dihadiri dari Asessmen Hukum dan Assesmen Medis bertempat pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/39/V/Ka/TAT/2018/BNNP, tanggal 02 Mei 2018 dengan hasil assesmen sebagai berikut :-----

Assesmen hukum

- 1.----Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu sejak tahun 2010 s/d tahun 2018. (4 kali seminggu)
- 2.-----Barang bukti tersangka berupa :
 - 1.-----1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0939 gram.
 - 2.---Gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. 0,1074 gram.
- 3.-----Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkotika .
- 4.---Pasal yang disangkakan adalah pasal 112 dan pasal 127 UU No.35 tahun 2009
- 5.-----Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6.-----Agar diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada Marcus

Assesmen medis :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada skor DAST 16 (substansi) sebagai pengguna berat;
- 2.--Pada saat tertangkap, setelah dilakukan tes urine didapat hasil urine negative.
- 3.- Tersangka menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2010 s/d tahun 2018. (4 kali seminggu)
4. Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi alkohol minuman keras secara aktif mulai tahun 2000 s/d tahun 2017 (seminggu 2-3 botol pernah berhenti karena sakit).
- 5.-----Tingkat ketergantungan narkoba berada pada tingkat berat (skor DAST 16).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan (memakai) shabu-shabu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 atau menggunakan shabu-shabu 4 (empat) kali dalam seminggu dan Terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu pada skor Dast 16 (substansi) yaitu sebagai pengguna berat sebagaimana hasil Asessmen Medis dan Asessmen Hukum Terpadu terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ” sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

-----Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang dalam masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

-----Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;-----

-----Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0939 gram dan gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. 0,1074 gram. diduga Narkotika jenis shabu-shabu, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- 1.Menyatakan Terdakwa VICKTOR LEUWOL Alias VEKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”; -----
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VICKTOR LEUWOL Alias VEKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5.----Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0939 gram dan gulungan plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram. 0,1074 gram. diduga Narkotika jenis shabu-shabu, **dirampas untuk dimusnahkan**;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami sebagai S. PUJIONO, SH.M.Hum, Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH dan JIMMY WALLY, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan J.W. PATTIASINA, S.H., M.H. dan ACHAMAD ATTAMIMI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

S. PUJIONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

JIMMY WALLY, SH.MH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER NAHUSONA, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22